

**LAPORAN**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SAMPANO**  
**(LPPD)**  
**AKHIR MASA JABATAN 2019**



**KEPALA DESA SAMPANO**  
**KECAMATAN LAROMPONG SELATAN**  
**KABUPATEN LUWU**  
**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa Kepada Bupati Luwu melalui Camat Larompong Selatan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun di Bidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama mulai Januari 2013 sampai dengan Juli 2019.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Sampano begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Sampano ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta semua Pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima Kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Sampano , Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingannya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Amin

Sampano , 1 Juli 2019  
Kepala Desa Sampano



**M. JADIDAR**

## DAFTAR ISI

### SURAT PENGANTAR

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Hukum.....

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan.....

1.4. Muatan Laporan.....

1.5. Gambaran Umum Desa.....

a. Geografis.....

b. Demografis.....

c. Pemerintahan Desa.....

1.6. Kondisi Ekonomi Desa.....

a. Potensi Desa.....

b. Pertumbuhan Ekonomi.....

#### 2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....

2.1. Visi Misi.....

2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa.....

2.3. Kebijakan Pembangunan.....

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....

b. Kebijakan Umum Anggaran.....

c. Pengelolaan Pendapatan Desa.....

d. Pengelolaan Belanja Desa.....

#### 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....

3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa.....

a. Target dan Realisasi.....

3.2. Pengelolaan Belanja Desa.....

a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....

b. Target dan Realisasi.....

3.3. Pembiayaan.....

#### 4. PRESTASI.....

4.1. Infrastruktur Desa.....

4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya.....

4.3. Ekonomi.....

4.4. Pemberdayaan Masyarakat.....

#### 5. PENUTUP.....

4.5. Kesimpulan.....

4.6. Saran-saran.....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Sampano selama periode 2016 - 2021 yang dipimpin oleh Kepala Desa Sampano menyelenggara kewenangan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, Keterangan Pertanggung jawaban Desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

#### **1.2. DASAR HUKUM**

- 1.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 1.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 226, Tambahan Lembaran

- 1.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 1.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 1.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 1.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 1.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 1.11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 1.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 1.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 1.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 1.16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 1.17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang

- 1.18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 1.19. Peraturan Desa Sampano Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-2025;
- 1.20. Peraturan Desa Sampano Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
- 1.21. Peraturan Desa Sampano Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 1.22. Peraturan Desa Sampano Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

## **2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Tujuan dari Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa akhir masa jabatan adalah:

- 1.1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 1.2. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
  1. Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
  3. Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan
  4. kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
  5. Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **2. MUATAN LAPORAN**

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

a. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa oleh Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dan tugas yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi BPD menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan terdiri dari:

1. catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
2. program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
3. hal-hal yang perlu disempurnakan.

## **3. GAMBARAN UMUM DESA**

### **A. GEOGRAFIS**

#### **1. Luas Desa**

Desa Sampano adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Larompong Selatan yang berada dibagian Selatan Kabupaten Luwu. Jarak tempuh wilayah Desa Sampano dari Ibukota Kabupaten Luwu 30 km. Desa ini memiliki luas wilayah 14 km<sup>2</sup>, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan dan Pertanian.

Jarak Kecamatan 5 Km

Lama tempuh kecamatan 15 Menit

Jarak Kabupaten 30 Km

Lama tempu Kabupaten 45 Menit

Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Babang Kec.Larompong Selatan

Sebelah Timur : Desa Dadeko Kec.Larompong Selatan

Sebelah Selatan: Desa Temboe, Salu Sana Kec.Larompong Selatan

Sebelah Barat : Desa Malewong Kec,Larompong Selatan

Pusat pemerintahan Desa Sampano terletak di Dusun Sampano dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa, berhubungan langsung dengan pusat kota Kabupaten Luwu.

Dusun Sarasa membawahi ( 2 ) RT  
Dusun Salu Kaluku membawahi (2 ) RT  
Dusun Batari membawahi ( 3 ) RT

Desa Sampano terkenal dengan sumberdaya Alam yang cukup memadai misalnya Kebun cengkeh, sawah durian dll, dan juga sumber mata air yang ada dipegunungan.

**B. DEMOGRAFIS**

**1. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri mereka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Sampano seperti Tabel berikut ini.

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Jumlah
1.	Dusun Sampano	294	503	542	1.046
2.	Dusun Sarasa	171	331	310	641
3.	Dusun Salukaluku	170	327	313	640
4.	Dusun Batari	106	167	154	321

*Sumber Data: Pemutakhiran Data*

**5.2. Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Sampano mengenyam pendidikan SLTP dan SLTA. Namun demikian, sejak 6 tahun Belakangan ini sudah mulai banyak penduduk desa yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan sebagai berikut:

- a. Lulusan pendidikan umum:
- 1. Taman Kanak-kanak/Blm Sekolah : 261 orang
  - 2. Sekolah Dasar/ sederajat : 319 orang
  - 3. SLTP / sederajat : 156 orang
  - 4. SMA/sederajat : 427 orang
  - 5. Akademi/D1-D3 : 57 orang
  - 6. Sarjana : 200 orang
  - 7. Pascasarjana : 7 orang
  - 8. Lulusan pendidikan khusus :
  - 9. Pondok Pesantren : ..... orang
  - 10. Pendidikan Keagamaan : ..... orang
  - 11. Tidak lulus dan tidak sekolah : 3 orang



Sebagian besar penduduk Desa Sampano bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah semakin membaik.

a. Karyawan:

1. Pegawai Negeri Sipil	: 24 orang
2. TNI/Polri	: 2 orang
3. Swasta	: 44 orang
4. Buruh Harian Lepas	: 68 orang
5. Wiraswasta/pedagang	: 25 orang
6. Petani	: 474 orang
7. Tukang	: 15 orang
8. Buruh Tani	: 100 orang
9. Pensiunan	: 23 orang
10. Nelayan	: ..... orang
11. Industri	: 4 orang
12. Buruh Harian Lepas	: 107 orang
13. Mengurus rumah tangga	: 649 orang
14. Pelajar	: 157 orang
15. Konstruksi	: ..... orang
16. Transportasi	: 15 orang
17. Pembantu Rumah Tangga	: ..... orang
18. Tukang cukur	: ..... orang
19. Tukang Batu	: 13 orang
20. Tukang Jahit	: 11 orang
21. Mekanik	: ..... orang
22. Seniman	: ..... orang
23. Tabib	: ..... orang
24. Pastor	: ..... orang
25. Ustadz	: ..... orang
26. Dosen	: ..... orang
27. Guru	: 33 orang
28. Pengacara	: ..... orang
29. Arsitek	: ..... orang
30. Dokter	: ..... orang
31. Bidan	: 2 orang
32. Sopir	: 10 orang
33.	
34. Perawat	: ..... orang
35. Perangkat Desa	: 9 orang
36. Tidak bekerja	: 112 orang
37. Lainnya	: 78 orang

		<i>lahir</i>		<i>ka</i>
1.	M.JADDAR	Sampano	Kepala Desa	SLTP
2.	SAFRIL, ST	Sampano,6 Januari 1970	Sekretaris	S1
3.	KAHAR MUZAKKIR ARKAM, S.IP	Sampano,12 Maret 1974	Kasi Pemerintahan	S1
4.	HAERUL ASWAR,Amd.Komp	Sampano,10 Oktober 1994	Kasi Kesra	DIII
5.	RIDAYANI, S.Pd	Sampano, 5 Juni 1989	Kaur Umum /Peerencanaan	S1
6.	DARNAWATI, S.Pd	Sampano, 5 Agustus 1984	Kaur Keuangan	S1
7.	M.SURYAWAN	Sumatera,28Juni 1973	Kepala Dusun Sampano	SLTA
8.	ALIMUS	Sampano, 31 Desember 1968	Kepala Dusun Salukaluku	SLP
9.	H.SAIPUDDIN	Sampano,1 Januari 1976	Kepala Dusun Batari	SLTA
10.	BAHTIAR.S	Sampano, 8 Juli 1977	Kepala Dusun Sarasa	SLTP

Sumber Data: .....

5.4. Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Pendidikan</i>
1.	BURHAN,SE	Ketua	S1
2.	MUHAJIR, S.Pd	Wakil Ketua	S1
3.	AMIRUDDIN.BA	Sekretaris	DIII
4.	H.MASDAR	Anggota	SLTA
5.	RISMAWATI	Anggota	SLTA
6.	NURHIDAYATI	Anggota	SLTA
7.	WAHYUDDIN	Anggota	SLTA

Sumber Data: .....

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	DARNI JADDAR	Ketua	SLTA
2.	DARMI BURHAN	Wakil Ketua	SLTA
3.	AZIZAH RAHMAT	Sekretaris	SLTA
4	ETY HERAWATI	Bendahara	SLTA

5.6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	MUH.IKHSAN,S.Pd	Ketua	S1
2.	HASRIANI,Amd.Kom	Sekretaris	DIII
4	H.ANNA SUPIANA	Bendahara	SLTA

A. KONDISI EKONOMI

1. POTENSI DESA

Potensi Desa Sampano terdiri dari :

- 1. Wilayah Desa Sampano adalah 14 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 4 Dusun dengan prosentase lahan pertanian 75 % dari luas wilayah;
- 2. Jumlah Penduduk 2.648 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range 17 tahun sampai 50 Tahun) sebanyak 75 % merupakan potensi tenaga kerja;
- 3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
- 5. Semangat kegotong-royongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masyarakat tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
- 6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:
  - a. Peternakan Ayam Potong, Kambing, Babi dan Sapi;
  - b. Industri Pengolahan Batu Merah;
  - c. Jahit Menjahit;
  - d. Warung Kelontong; dan
  - e. Usaha Jasa Transportasi
- 7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong ;
- 8. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jahit jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll. Namun sejak wabah pandemic Covid-19 menyerang, usaha ini mengalami kerugian dan banyak yang tidak bisa beroperasi lagi.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi kambing dan ayam menjadi usaha

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Sampano dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Sampano perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **2.2. VISI DAN MISI**

##### **A. VISI DESA SAMPANO**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sampano ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sampano seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sampano adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian yang menjadikan Desa Sampano Penghasil Cengkeh, Coklat Dan Buah-Buahan Terbesar Di Kabupaten Luwu”***

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

#### **2.3. MISI DESA**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sampano, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sampano adalah:

1. Meningkatkan hasil Pertanian
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Transfortasi
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

#### **2.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan maka pemerintahan desa menempuh strategi sebagai berikut:

NO	STRATEGIS	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas pelayanan public penerapan jabatan sesuai kemampuan kinerjanya serta sarana prasarana public sesuai teknologi berkembang
2.	Meningkatkan SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Melakukan Pelatihan dalam meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Melakukan mutasi sesuai kemampuan di bidangnya
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan melalui forum musyawarah 2. Mengembangkan azas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat 3. Adanya peran serta masyarakat dalam setiap penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat
4	Meningkatkan kerjasama dengan semua Lembaga di Desa	1. Menempatkan semua Lembaga Desa sebagai mitra melaksanakan program kegiatan di desa 2. Adanya peran serta para lembaga dalam penyusunan perencanaan pembangunan 3. Fasilitasi terhadap lembaga lembaga yang ada di desa
5	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung didesa	1. Pembangunan sarana irigasi Desa 2. Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok tani
6	Mengembangkan Ekonomi Masyarakat	1. Fasilitasi terhadap kelompok ekonomi produktif 2. Fasilitasi Bantuan Keuangan UMKM melalui Bumdes 3. Peningkatan SDM bagi kelompok usaha produktif

--	--	--

**2.5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
  - a. Pangan/pertanian;
  - b. Sandang;
  - c. Papan;
  - d. Pendidikan; dan
  - e. Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
  - a. Peningkatan SDM;
  - b. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
  - c. Penguatan Lembaga Desa; dan
  - d. Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
  - e. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

**B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

Secara Umum anggaran Desa Sampano di prioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Sampano dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakata dan Pemberdayaam Kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Sampano berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu:*

1. Partisipasi Masyarakat
 

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

## 2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

## 3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan
- b. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

## 4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

# 1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA SAMPANO

Sumber pendapatan Desa Sampano meliputi Bagian Dana Perimbangan, Dana desa dan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Sampano diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan dan strategi yang dilakukan, *yaitu*:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

# 2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi daerah hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**1.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

**A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN**

Setiap tahun Pemerintah Desa Sampano selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dan Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Desa Sampano masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Sampano periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2014 - 2019**

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Desa	2014	Dok.Rusak	
2.		2015		
3.		2016	1.003401.786	1.010.907.81
4.		2017	1.160.746.067	1.160.746.06
5.		2018	1.076.020.700	1.077.744.95
6.		2019	1.187.113.500	284.483.80
				2019 Semester 1 akhir masa jabatan

**2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun sebagai berikut:**

**a. Tahun 2014**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0
2.	Dana Desa (DD)			
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)			10
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)			10
JUMLAH				..

**b. Tahun 2015**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0
2.	Dana Desa (DD)	276.402.000	276.402.000	0
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	332.199.000	332.199.000	1
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	20.221.846	20.221.846	

c. Tahun 2016

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	
2.	Dana Desa (DD)	619.340.000,-	619.340.000.000,-	1
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	354.541.000,-	354.541.000	1
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	19.860.786,-	26.976.067,-	1
<b>J UMLAH</b>		<b>1.077.015.700,-</b>	<b>1.077.015.700,-</b>	<b>1</b>

d. Tahun 2017

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	
2.	Dana Desa (DD)	788.213..000,-	788.213.000,-	1
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	357.530.000,-	357.530.000,-	1
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	15.003.067,-	513.003.067,-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1.160.746.067,-</b>	<b>1.160.746.067,-</b>	<b>1</b>

e. Tahun 2018

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0
2.	Dana Desa (DD)	714.767.000,-	714.767..000,-	10
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	348.460.000,-	348.460.000,-	10
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	12.793.700	14.517.954,-	100
5.	Pendapatan Lain-Lain			
<b>JUMLAH</b>		<b>1.076.020.700,-</b>	<b>1.077.744.954,-</b>	<b>100</b>

f. Tahun 2019

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	
2.	Dana Desa (DD)	816.588.000,-	163.317.600,-	4
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	357.430.000,-	121.526.200,-	4
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	13.095.500,-	0,- Akhir Masa Jabatan	.
5.				

**3.1.PENGELOLAAN BELANJA DESA**

**1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik Sentral Otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab,serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal diatas,penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai reformasi pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Sampango bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes ) Tahun 2020.

**2. TARGET DAN REALISASI BELANJA**

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2014 s/d. Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2014-2019**

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	
1.	Pendapatan Desa	2014	Dok.rusak		
2.		2015	628.822.846	628.822.846	
3.		2016	1.003.401.786	1.010.907.815	
4.		2017	1.160.746.067	1.160.746.067	
5.		2018	1.076.020.700	1.077.744.954	
6.		2019	1.187.113.500	284.843.800	

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun sebagai berikut:

a. Tahun 2014

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa			
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa			
JUMLAH				

b. Tahun 2015

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	282.575.400,00	282.575.400,00	.
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	313.842.600,00	313.842.600,00	.
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	12.700.000,00	12.700.000,00	.
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.530.000,00	18.530.000,00	.
JUMLAH		627.648.000,00	627.648.000,00	.

c. Tahun 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	339.964.000	339.964.000	1
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	599.340.000	599.340.000	1
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	21.971.000	21.971.000	1
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.126.786	21.115.000	9
JUMLAH		983.401.786	982.390.000	

5.7. Tahun 2017

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Penyelenggaraan	217.020.000		.

	Desa			
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	0	0	.
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.213.000	33.213.000	.
5.	Belanja Keadaan Darurat	0,00	0,00	.
JUMLAH		955.233.000	728.175.450	.

5.8. Tahun 2018

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	344.116.580	343.464.150	.
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	692.987.432	674.703.530	.
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	17.137.120	17.137.000	.
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	43.735.000	33.835.000	.
5.	Belanja Keadaan Darurat			.
<b>JUMLAH</b>		<b>1.097.976.132</b>	<b>1.069.139.680</b>	.

5.9. Tahun 2019

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	354.101.496	351.941.866	.
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	847.148.606	844.152.400	.
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	13.674.004	13.670.000	.
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.750.000	3.750.000	.
5.	Belanja Keadaan Darurat			.
<b>JUMLAH</b>		<b>1.218.674.106</b>	<b>1.213.514.266</b>	.

Catatan:Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan juni.

2. **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2014 - 2019

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun</i>	<i>Penerimaan (Rp)</i>	<i>Pengeluaran (Rp)</i>	
1.	Pembiayaan Desa	2014	0,00	0,00	..
2.		2015	0	20.000.000,00	..
3.		2016		50.000.000,00	..

### **3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN**

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan juni 2019, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa.

BAB IV  
PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang tercapai demi tercapainya masyarakat Desa Sampano yang Berkehidupan Masyarakat Desa Sampano Yang “*Sejahtera dan Mandiri*”.Diantaranya sebagai berikut:

4.1. INFRASTRUKTUR DESA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%
1.	Pembangunan Rabat Beton	195	Meter	Dusun Sampano	100
2.	Pemeliharaan jalan	140	Meter	Dusun Sampano	100
3.	Pembangunan Plat Deuker	1	Unit	Dusun Sampano	100
4.	Pekerjaan Talud	250	Meter	Dusun Sampano	100
5.	Pembangunan Rabat Beton Full	310	Meter	Dusun Sampano	100
6.	Pembangunan Rabat Beton 2 jalur	330	Meter	Dusun Batari	100
7.	Pemeliharaan jalan	650	Meter	Dusun Sarasa	100
8.	Pembangunan Plat Deuker	3	Unit	Dusun Sampano	100
9.	Pembangunan Talud Dan timbunan	262	Meter	Dusun Sampano	100
10.	Pembangunan Talud	15	Meter	Dusun Sarasa	100
11.	Pembangunan Jambang Keluarga	10	KK	Dusun Sampano	100
12.	Pembangunan Sanggar Tani	1	Unit	Dusun Sampano	100
13.	Pembangunan Talud	964	Meter	Dusun Sampano,sarasa, salukaluku	100
14.	Pembangunan Rabat Beton	699	Meter	Dusun Sampano Sarasa Salukluku Batari	100
15.	Pembangunan Plat Deuker	1	Unit	Dusun Salukaluku	100
16.	Pengeras Jalan	380	Meter	Dusun Sampano	100
17.	Pembangunan Talud	800	Meter	Dusun Sampano	100
18.	Pembangunan Rabat Full	75	Meter	Dusun Sarasa	100
19.	Pembangunan Rabat Full	100	Meter	Dusun Salukaluku	100
20.	Pembangunan Rabat Beton Full	100	Meter	Dusun Sampano	100
21.	PembangunanPlat Deuker	1	Unit	Dusun Sampano	100
23.	Pembangunan Poskamling	4	Unit	Dusun Sampano	100



				Batari	
25	Pembangunan Talud	83	Meter	Dusun Salukaluku	
26	PembangunanRabat Beton Full	285	Meter	Dusun Sampano	
27	Pembangunan Plat Deuker	1	Unit	Dusun Salukaluku	
28	Pengerukan sungai karondang	5	Kilo Meter	Dusun Sampano-Dadeko	
29	Pembuata Bronjong sungai sampano	150	Meter	Dusun Sampano	
30	Pembangunan Jaringan Tersier	1000	Meter	Dusun Buntu Sampano	
31	Pengadaan LTSHE	85	Unit	Desa Sampano	
32	Pengerasan Jalan Dusun Batari	500	Meter	Dusun Batari	

**4.2. PENDIDIKAN,PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA**

<i>No.</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Vol.</i>	<i>Satuan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>%</i>
1.	Rehab Gedung Kantor	1	Paket	Desa Sampano	10
5.	Pembangunan RTLH	30	Unit	Desa Sampano	10
6.	Pembinaan Remaja	1	Paket	Desa Sampano	
7.	Pembangunan Sanitasi	1	Paket	Sarasa	10
8.					

**4.3. EKONOMI**

<i>No.</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Vol.</i>	<i>Satuan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>%</i>
1.	Bantuan Ternak Sapi	20	Ekor	Dusun Sarasa	10
2.	Pengadaan hand traktor	5	Unit	3 Klp	10

**4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

<i>No.</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Vol.</i>	<i>Satuan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>%</i>
1.	Pelatihan Menjahit	1	Kali	Desa Sampano	10
2.	Pelatihan Kader Pembangunan Masyarakat	4	Kali	Desa Sampano	
3.	Pelatihan Perangkat Desa	10	Kali	Desa Sampano	
4.	Pelatihan Tata Rias	1	Kali	Desa Sampano	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.10. KESIMPULAN**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa ( LKPJ ) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berprestasi mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

### **5.11. SARAN-SARAN**

- a. Dari tahun – ke tahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Sampano baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

### **5.13 UCAPAN TERIMA KASIH**

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Sampano atas amanah yang telah dipercayakan kepada kami serta dukungannya sehingga kami mampu menjalankan proses Pemerintahan dengan baik. Tak luput kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua unsur yang terlibat membantu kami dalam menjalankan proses pemerintahan hingga proses penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa Sampano Akhir Masa Jabatan. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan seluruh Perangkat Desa Sampano.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa Sampano ( LKPJ ) akhir masa jabatan kepala desa ini di Larompong Selatan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sampano, 1 Juli 2019  
Kepala Desa Sampano



**M.JADDAR**